

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Desa merupakan hasil dari pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala desa, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Kemudian banyak faktor juga yang menyebabkan masyarakat desa terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini juga semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan

solusi apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Masyarakat desa perlu di diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Berbagai program bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan

Pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Demi mewujudkan pengembangan potensi, pelayanan, serta pengembangan desa, setiap desa di berikan bantuan yaitu berupa alokasi dana desa.

Alokasi dana desa sendiri merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan bagi masyarakat, yang pemanfaat dan administrasi pengelolaanya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Dengan adanya dana desa kesejahteraan masyarakat di desa bisa seharusnya bisa lebih terjamin. Alokasi dana desa bertujuan untuk menopang program program pembangunan pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini

desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa

yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi, kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila sila pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil serta sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Namun banyak hal yang mejadi tuntutan pemerintah desa pada masa sekarang ini seperti efektivitas serta tepat sasaran dalam pengelolaan dan implementasi alokasi dana desa.

Kepala desa sebagai pemerintah setempat harus bisa melaksanakan tugasnya dengan professional, jujur serta transparan, dengan kepala desa yang mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar maka akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa. Hal hal tersebut dapat tercapai dengan disahkannya peraturan

khusus yang mengatur tentang desa yaitu, UU no 6. Tahun 2014 dengan tujuannya yaitu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat di desa, pembangunan sarana dan prasarana di desa, membantu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah lokal dan memberikan pemahaman untuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing.

Kemudian kecamatan yang saya akan teliti yaitu kecamatan kalasan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diberitakan oleh harian jogja dan situs pemerintah kabupaten sleman serta disebutkan oleh kepala pusat kajian akuntabilitas keuangan negara sekretariat jendral dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, Helmizar bahwa ada 3 desa di kecamatan kalasan yaitu desa Purwomartani, Tamanmartani, dan Selomartani mendapatkan kategori terbaik dalam realisasi pengelolaan dana desa dan diklaim realisasi dana desa hampir mencapai 100% sedangkan 1 desa, yaitu desa Tirtomartani tidak masuk dalam kategori terbaik tersebut.

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, Priyo handoyo menyebutkan bahwa dari total 100 desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) di kabupaten sleman dalam kategori terbaik terdapat 3 desa yaitu Purwomartani, Tamanmartani, dan Selomartani yang masuk dalam kategori tersebut dengan beberapa indikator. Indikator yang direalisasikan yaitu pembangunan prasarana jalan sebagai poros desa

untuk akses distribusi ekonomi, sistem drainase, pengenalan dan pembinaan PAUD pembinaan dan pelatihan bagi kelompok miskin, pelatihan dan pembinaan kelompok tani, serta Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dengan adanya berita tersebut maka saya ingin meneliti tentang efektivitas, implementasi, dan pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan kalasan DIY

1.2 Rumusan masalah

Keberhasilan implementasi alokasi dana desa tergantung dari berbagai faktor contohnya, adalah efektivitas serta pengelolaan alokasi dana oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat yang bersatu padu dan mengimplementasikan alokasi dana desa ke berbagai program yang menunjang kesejahteraan desa, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas serta implementasi pengeolaan alokasi dana desa di kecamatan Kalasan ?
2. Faktor apa yang mendorong serapan dari alokasi dana desa dapat maksimal atau mendekati 100 % serta dampak dari serapan alokasi dana desa ?

1.3 Tujuan penelitian

Dengan dirumuskannya masalah penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas serta implementasi pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Kalasan

2. Untuk mengidentifikasi faktor faktor yang menyebabkan penyerapan alokasi dana desa dapat maksimal atau mencapai serapan hampir 100% dan dampak dari serapan alokasi dana desa tersebut terhadap desa-desa di Kecamatan Kalasan

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya :

1. Untuk desa di Kecamatan Kalasan :

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas, implementasi , serta pengelolaan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan alokasi dana desa

2. Untuk pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai efektivitas, implementasi, serta pengelolaan alokasi dana desa sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di kecamatan Kalasan

3. Untuk peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi mereka atau peneliti yang memiliki ide atau pemikiran tentang efektivitas, implementasi serta pengelolaan alokasi dana desa.

1.5 Sistematika penulisan

Berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini :

- Bab 1 Pendahuluan

- Bab 2 Landasan teori

- Bab 3 Metode Penelitian

- Bab 4 Hasil dan Pembahasan

- Bab 5 Saran dan Penutup